



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 10/KP.11.02/ND/A.II/2021

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, untuk menghambat penyebaran virus tersebut dan mengurangi risiko penularan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara serta memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pimpinan unit kerja wajib membuat komposisi jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor dan bekerja dirumah.
2. Komposisi jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/SE/IX/2020 tentang perubahan atas Surat Eadaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

3. Bagi Pimpinan unit kerja yang wilayah kerjanya telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau pembatasan yang bersifat lokal lainnya harus memastikan jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor dan bekerja di rumah tidak melebihi batas maksimal jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/SE/IX/2020.
4. Selain mengatur komposisi jumlah keterwakilan pegawai yang bekerja di kantor dan bekerja di rumah, setiap pimpinan unit kerja wajib memastikan pegawai di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik selama periode Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 s.d.14 Februari 2021.
5. Apabila ada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
6. Setiap pimpinan unit kerja agar melaporkan kepada Biro Sumber Daya Manusia apabila ada pegawai yang di lingkungan kerjanya yang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada tanggal 11 s.d. 14 Februari 2021.

Nota dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Februari 2021
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

\$

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama;
4. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
5. Deputi Bidang Mutasi;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
7. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.